



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR : 123/Pdt. P/2019/PN.Son.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Permohonan

**MELISA ATKANA.** Umur 29 Tahun pekerjaan belum ada tempat tinggal Jln. Klademak III Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan melihat alat bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon di muka persidangan :

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 22 Oktober 2019 dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tertanggal 24 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 123/Pdt.P/2019/PN.SRG dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dan Almarhumah Ibu Salomina Sangkek
2. Bahwa *semasa* hidup almarhumah Ibu Salomina Sangkek telah menikah dengan seorang suami yang bernama Almarhum Melianus Atkana dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak 1 (satu orang anak yang bernama Melisa Atkana lahir di Sorong pada tanggal 03 Mei 1990;
3. Bahwa almarhumah Ibu Salomina Sangkek *semasa* hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (seorang Guru) pada SD Inpres 117 Kampung Baru Kota Sorong;
4. Bahwa Ibu Salomina Sangkek meninggal dunia di RSUD Kota Sorong pada tanggal 10 Oktober 2019 karena sakit, sedangkan suami Almarhumah yang bernama Melianus Atkana telah meninggal dunia juga pada tanggal 26
5. Bahwa oleh karena Salomina Sangkek telah meninggal dunia dan suaminya meninggal dunia, maka tidak ada lagi yang mengurus hak-hak pensiun dan Almarhumah Ibu Salomina Sangkek dan oleh karena Pemohon adalah anak kandung dan Almarhumah Ibu Salomina Sangkek, maka pemohon sebagai anak yang berhak mengurus hak-hak pensiun dan Taspen;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang pemohon uraikan diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan dengan amar penetapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Mengabukan permohonan pemohon seluruhnya
- Menyatakan pemohon adalah anak kandung dari Almarhumah Ibu Salomina Sangkek yang lahir pada tanggal 03 Mei 1990 yang berhak mengurus Taspen dan hak-hak lainnya;
- Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan tersebut pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tertulis tersebut oleh Hakim pemohon menyatakan bahwa ia benar telah mengajukan permohonan tersebut secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dan menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebanyak buah yang berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang telah diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akte Kematian dari Salomina Sangkek yang telah diberi meterai secukupnya dan di beri tanda P. 2;
3. Fotocopy Akte Kelahiran dari Melisa Atkana yang telah diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga dari Melisa Atkana yang telah diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga dari Salomina Sangkek yang diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua Barat atas nama Salomina Atkana yang telah diberi tanda bukti P.6;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah saksi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian dapat dipergunakan sebagai surat-surat bukti yang mendukung pembuktian dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti surat, pemohon juga menghadirkan 2 ( dua ) orang saksi yang masing-masing adalah sebagai berikut :

**JONI ATKANA** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Almarhumah Ibu Salomina Sangkek;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dan Almarhumah Ibu Salomina Sangkek dan Bapak Melianus Atkana;
- Bahwa benar Almarhumah Ibu Salomina Sangkek telah meninggal di RSUD Sorong pada tanggal 10 Oktober 2019;
- Bahwa benar Almarhumah Ibu Salomina menikah dengan seorang laki-laki bernama Melianus Atkana;
- Bahwa benar suami dari Almarhumah Ibu Salomina Sangkek yang bernama Melianus Atkana meninggal dunia di Sorong pada tanggal 26 Desember 2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar dalam perkawinan Almarhumah Ibu Salomina Sangkek dan Almarhum Bapak Melianus Atkana telah mempunyai seorang anak perempuan bernama Melisa Atkana;

- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan untuk mengurus hak-hak Taspen dan Pensiun dari Almarhumah Ibu Salomina Sangkek;

**YAN PIET KAMBUAYA** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Almarhumah Ibu Salomina Sangkek;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari Almarhumah Ibu Salomina Sangkek dan Bapak Melianus Atkana;
- Bahwa benar Almarhumah Ibu Salomina sangkek telah meninggal di RSUD Sorong pada tanggal 10 Oktober 2019;
- Bahwa benar Almarhumah Ibu Salomina menikah dengan seorang laki-laki bernama Melianus Atkana;
- Bahwa benar suami dari Almarhumah Ibu Salomina Sangkek yang bernama Melianus Atkana meninggal dunia di Sorong pada tanggal 26 Desember 2017;
- Bahwa benar dalam perkawinan Almarhumah Ibu Salomina Sangkek dengan Almarhum Bapak Melianus Atkana telah mempunyai seorang anak perempuan bernama Melisa Atkana;
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan untuk mengurus hak-hak Taspen dan Pensiun dari Almarhumah Ibu Salomina Sangkek;

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara *dianggap* telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan penetapan mengurus hak-hak pensiun dan pengurusan Taspen dari Almarhumah Ibu Salomina Sangkek;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P. 6 dan 2 ( dua ) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah dan bersumpah menurut tata cara agamanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang diajukan dipersidangan baik berupa bukti-bukti surat ( bukti P.1 sampai dengan bukti P. 6 ) maupun keterangan saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari Almarhumah Ibu Salomina Sangkek dan Bapak Melianus Atkana;
- Bahwa benar Almarhumah Ibu Salomina sangkek telah meninggal di RSUD Sorong pada tanggal 10 Oktober 2019;
- Bahwa benar Almarhumah Ibu Salomina menikah dengan seorang laki-laki bernama Melianus Atkana;
- Bahwa benar suami dari Almarhumah Ibu Salomina Sangkek yang bernama Melianus Atkana meninggal dunia di Sorong pada tanggal 26 Desember 2017;
- Bahwa benar dalam perkawinan Almarhumah Ibu Salomina Sangkek dan Almarhum Bapak Melianus Atkana telah mempunyai seorang anak perempuan bernama Melisa Atkana;
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan untuk mengurus hak-hak Taspen dan Pensiun dari Almarhumah Ibu Salomina Sangkek;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pemohon adalah anak kandung dari Almarhumah Salomina Sangkek yang meninggal di Sorong pada tanggal 10 Oktober 2019 ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah pemohon adalah orang yang berhak mengurus hak-hak pensiun dan Taspen dari Almarhumah Ibu Salomina Sangkek;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhumah Ibu Salomina Sangkek yang meninggal dunia di RSUD Sorong pada tanggal 10 Oktober 2019;
- Menimbang bahwa oleh karena Almarhumah Ibu salomina telah meninggal dunia berdasarkan bukti P-2 tersebut yaitu surat Akte Kematian nomor 9271-KM-161092019-0004 tanggal sorong 16 Oktober 2019 yang telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong ( P 2 ) yang menerangkan bahwa Almarhumah Ibu Salomina Sangkek telah meninggal di Sorong pada tanggal 10 Oktober 2019;
- Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan Yuridis sebagaimana terurai diatas, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa Permohonan Pemohon sudah cukup beralasan dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dapat dikabulkannya Permohonan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

- Mengingat, Ketentuan-Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

### MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
- Menyatakan pemohon adalah anak kandung dari Almarhumah Ibu salomina Sangkek yang lahir pada tanggal 03 Mei 1990 yang berhak mengurus Taspen dan hak-hak pensiun lainnya dari Almarhumah Ibu Salomina Sangkek;
- Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 196.000,-** (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2019 oleh V.S WATTIMENA S.H selaku Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DEHEFSEN BOROLLA SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DEHEFSON BOROLLA, S.H

V. S. WATTIMENA, S.H

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000
2. Biaya proses.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan .....	Rp. 100.000.-
4. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000.-
5. Biaya meterai.....	Rp. 6.000.-
Jumlah .....	Rp. 196.000,-
(Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)